



**P U T U S A N**

**Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw antara :

**PEMBANDING**, jenis kelamin perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada AEP GANDA PERMANA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "AEP GANDA PERMANA, S.H., & PARTNERS" beralamat di Jalan M. Yamin Perum Tegal Besar Permai II/L-12 A, Kecamatan Kaliwates Jember Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, jenis kelamin laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada PRIMA AGUS DARMANTO, S.E., S.H. dan ARIFIN HABIYONO, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "PRIMA AGUS DARMANTO dan PARTNERS", beralamat di Jalan KIS. Mangunsarkoro Nomor 90 Bondowoso - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Bdw tanggal 6 Nopember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara Tergugat (PEMBANDING) dengan **almarhum H. Hasim bin H. Abd. Adin** yang dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 1981 di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso atas dasar Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017;
3. Menyatakan bahwa terhadap surat-surat yang terbit akibat dari Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2018 sebagaimana *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Bdw yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Desember 2018 sebagaimana terurai dalam Tanda Terima Memori Banding tertanggal 03 Desember 2018 Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Bdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa, memori banding tersebut pada hari senin tanggal 03 -12- 2018 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, atas memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 Desember 2018, kontra memori tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa, Pemanding pada tanggal 03 Desember 2018 telah melakukan *inzaage* (memeriksa berkas perkara) banding, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzaage*) banding sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*inzaage*) Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Bdw tertanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0041/Hk.05//2019 tanggal 2 Januari 2019;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat (sekarang Terbanding) dan Kuasa Tergugat (sekarang Pemanding), dan terhadap putusan tersebut Pemanding mengajukan banding pada tanggal 16 Nopember 2018 yang berarti permohonan banding Pemanding diajukan 10 (sepuluh) hari setelah putusan *a quo* dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding tersebut secara *formil* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding keberatan atas keputusan (baca *dictum*) angka 3 yaitu “ Menyatakan bahwa terhadap surat-surat yang terbit akibat putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Bdw tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum”;
- Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum pada halaman 27 dan 28 yang sengaja menghilangkan dan mengaburkan beberapa alat bukti surat yang diajukan Pembanding yaitu : T.1,T.2,T.3,T.4, **P.5,T.7,P.8, P.9, P.10**, padahal Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti **P.5,P.8,P.9,P10** tersebut;
- Jumlah alat bukti yang diajukan Pembanding 12, akan tetapi hanya disebutkan 10, sementara alat bukti T.11 dan T.12 tidak disebutkan;
- Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum pada halaman 35 alenia 2, karena tidak menyebutkan dasar hukum gugatan Penggugat sekarang Terbanding sesuai ketentuan Pasal 22 dan 23 huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 23 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 halaman 145 Edisi 2013 pada angka 10. Yang intinya terkait dengan pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam permohonan itsbat nikah yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan;
- Keberatan-keberatan lain yang berkenaan dengan penilaian dan penghargaan terhadap alat bukti dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas dasar keberatan itu semua, pada dasarnya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Bdw yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1440 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding menyampaikan kontra memori banding yang pada dasarnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menolak permohonan banding Tergugat / Pemanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara *a quo* utamanya pertimbangan hukumnya dan memori banding Pemanding serta kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Banding terlebih dahulu mempertimbangkan tentang struktur atau format pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menformulasikan dengan susunan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, akan tetapi dalam diktumnya tanpa memberikan formulasi terhadap Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, maka karenanya diktum putusan dalam perkara tersebut akan disesuaikan dengan pertimbangan hukumnya menjadi Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, sehingga karenanya Majelis Hakim Banding selanjutnya memberikan pertimbangan dan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pemanding tersebut karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal yang dalam hal ini **legal standing** pihak yang mengajukan gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 maupun kewenangan mengadili dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan merasa haknya terganggu dan ingin mempertahankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya tersebut di muka Pengadilan, maka ia dapat bertindak sebagai pihak dalam gugatan tersebut, begitu pula Terbanding dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 tersebut Terbanding merasa terganggu hak dan kepentingannya dan telah nyata bahwa Terbanding adalah kerabat dekat dengan alm. Mat Kasim alias H. Hasim yang ketika Pembanding Surati binti P. Ra'i mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinannya dengan alm. Mat Kasim alias H. Hasim tidak diposisikan sebagai Pihak Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat inti dari perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw *a quo* yang harus dinilai, dipertimbangkan dan kemudian diputuskan yaitu apakah ada rekayasa dan **sah** peristiwa hukum pernikahan antara Surati binti P Ra'i (Pembanding) dengan seorang laki-laki bernama Mat Kasim alias H. Hasim bin H. Abd Adin yang dilaksanakan pada bulan Mei Tahun 1981 di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw kemudian Penetapan nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 tersebut dinilai serta bagaimana pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang rekayasa dan sahnya perkawinan tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, dimana terhadap pihak yang mendalilkan adanya peristiwa hukum tersebut yaitu Surati binti P.Ra'i dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding seharusnya membuktikan dengan bukti-bukti yang meneguhkan dalil-dalil terjadinya peristiwa hukum tersebut, dan ternyata Pembanding telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1,T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8,T.9,T10,T.11, dan T.12, bukti mana T.5,T.6,T.8 dan T.9 tertulis (karena salah ketik) dalam putusan *a quo* sebagai P.5,P6,P.8 dan P.9 akan tetapi telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo* pada halaman 51 sebagai T.5,T.6,T.8 dan T.9, yang kesalahan ketik tersebut secara substansi tidak mempengaruhi putusan dan ternyata pula bukti-bukti tersebut tidak mendukung secara langsung dalil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya peristiwa hukum atas terjadinya perkawinan antara Surati binti P.Rai (Pemanding) dengan Mat Kasim alias H. Hasim bin H. Abd. Adin;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa fotocopi Kartu Keluarga Nomor 226/2005/03/11/1987 atas nama H. Achmat Hasim (suami Pemanding) sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso tanpa tanggal, tanpa bulan, tanpa tahun, dengan anggota keluarga Surati (Pemanding) sebagai isteri, dan 2 (dua) anak bernama Fuat Amin dan Titin Suhartini dengan tanpa disebutkan nama orang tuanya, bukti tersebut bukan merupakan bukti *autentik* yang berkaitan dengan peristiwa hukum dan kejadian suatu perkawinan, karenanya bukti T.7 tersebut tidak memenuhi syarat materiil perkawinan, demikian juga dengan para saksi yang diajukan Pemanding untuk meneguhkan dalilnya ternyata saksi yang pertama bernama Mursia binti Sali dan saksi kedua bernama Pati binti Sajali tidak hadir dalam peristiwa akad nikah, sehingga tidak tahu persis terjadinya peristiwa hukum pernikahan antara Surati binti P.Ra'i (Pemanding) dengan Mat Kasim alias H. Hasim, sementara saksi ketiga bernama Arnam bin Maliki hanya diundang hadir waktu walimahan, tidak mengetahui peristiwa hukum terjadinya pernikahan antara Surati binti P.Ra'i (Pemanding) dengan Mat Kasim alias H. Hasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup untuk menyatakan bahwa peristiwa hukum pernikahan antara Surati binti P.Ra'i (pemanding) dengan Mat Kasim alias H. Hasim yang dinyatakan dilaksanakan pada bulan Mei 1981 adalah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana keabsahan suatu perkawinan didasarkan atas dasar terpenuhinya ketentuan agama, dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :*"Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami, b. Calon Isteri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e Ijab dan Kabul "* dan selanjutnya mengenai ketentuan terkait dengan syarat-syarat calon suami, calon isteri, wali nikah, saksi dan pelaksanaan ijab dan Kabul dalam perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sementara peristiwa hukum terjadinya perkawinan yang diakui antara Pemanding dengan Mat Kasim alias H. Hasim ternyata tidak memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding (Penggugat) yang menyatakan tidak adanya peristiwa hukum atau tidak sahnya peristiwa hukum terjadinya perkawinan antara Surati binti P.Ra'i (Pemanding) dengan H. Hasim telah menyampaikan alat bukti berupa bukti tertulis yaitu : P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan kembali yaitu alat yang secara *substansial* dan langsung berhubungan dengan peristiwa hukum tersebut yaitu bukti P.8 yaitu fotocopi penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 491/Pdt.P/1991/PA.Bdw tanggal 29 Agustus 1991, dan berdasarkan bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut:

- Surati binti P.Ra'i (saat itu sebagai Pemohon) sekarang Pemanding dalam sidang menyatakan :“semula Pemohon tidak mengetahui H. Hasim telah mempunyai isteri, sebab H. Hasim mengakui isterinya telah meninggal dunia, tapi lama-lama Pemohon tahu bahwa H. Hasim masih mempunyai isteri yaitu Hj. Ramlah namun keadaannya sudah udhur;
- Saksi bernama Sun/P. Lis (saudara Pemohon) sebagai wali menyatakan pasrah (wali) kepada Kiyai Ahmad untuk menikahkan Pemohon dengan H. Hasim dengan mas kawin Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), akan tetapi Kiyai Ahmad sendiri menyatakan **tidak menikahkan** karena mendapat pesan dari orang tuanya tidak boleh menikahkan, sebab tugas menikahkan adalah tugas petugas KUA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pertimbangan lainnya yang untuk singkatnya dicukupkan pertimbangan tersebut, akhirnya Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara Nomor 491/Pdt.P/1991/PA.Bdw tanggal 29 Agustus 1991 tersebut memberi keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya : Menetapkan “**Menolak permohonan (itsbat nikah) Pemohon**”

Menimbang, bahwa kalau Pemohon sekarang Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bondowoso dalam perkara Nomor 491/Pdt.P/1991/PA.Bdw tanggal 29 Agustus 1991 tersebut, maka saat itu seharusnya mengajukan upaya hukum akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Pemohon sekarang Pembanding;

Menimbang, selain alat bukti tertulis tersebut, Terbanding telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, saksi mana pada dasarnya menerangkan bahwa H. Hasim mempunyai satu-satunya isteri yang bernama Hj. Romlah dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, dengan tidak adanya upaya hukum dari Pemohon (sekarang Pembanding) saat itu, maka putusan Pengadilan *a quo* telah inkracht dan menurut *doktrin* hukum Islam yang kemudian dijadikan kaidah dalam *istimbat* hukum menetapkan :

الاعتماد لا ينقض بالاعتماد

Artinya : “*Ijtihad tidak boleh di batalkan oleh Ijtihad*”

Menimbang, bahwa disamping doktrin tersebut di atas Majelis Hakim Banding perlu menyetujui pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kitab ***Bughyatul Mustarsyididin*** halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء به

Artinya: “*Dan tidak boleh dianulir putusan Hakim atau fatwanya, apabila Hakim telah memutus berdasarkan dalil yang muktamad atau telah dikuatkan berdasarkan ketentuan hukum*”.

Menimbang, maka bahwa berdasarkan hal itu seharusnya putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan yang mengenai subyek dan obyek yang sama tidak diputuskan kembali oleh Pengadilan tersebut, sebagaimana dikenal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam azas hukum yang menjadi acuan hakim dalam mengambil/menjatuhkan putusannya yaitu “*nebis in idem*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa selain pelaksanaan suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga harus berbasis ketentuan agama, dalam hal ini Majelis Hakim Banding perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al Husaini dalam Kitab ***Kifayatul Akhyar*** Jilid II halaman 44 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding sebagai berikut :

وشرط في صحة عقد النكاح حضور اربع : ولي و زوج و شاهدي عدل

Artinya:”*Disyaratkan dalam sahnya sebuah perkawinan hadirnya 4 (empat) orang yaitu : Wali nikah, calon suami, dan 2 (dua) saksi yang adil*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat dalil yang menyatakan adanya peristiwa hukum perkawinan antara Surati (Pembanding) dengan H. Hasim tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pula, maka Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1438 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dengan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa tentang diktum Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Menyatakan tidak sah perkawinan.....dst, adalah merupakan *ultra petita* karena Terbanding dalam petitum gugatannya adalah meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017, disamping hal tersebut mengenai diktum dalam menetapkan keadaan hukum yang akan dicantumkan sebagai amar putusannya tidak ditetapkan secara negatif, yaitu “Menyatakan tidak sah.....dst.” akan tetapi ditetapkan secara positif, yaitu “**Menyatakan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**batal...dst**" hal ini sebagaimana abstraksi hukum *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI. Nomor 209 K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, sehingga apa yang dituntut oleh Terbanding dalam petitum gugatannya nomor 3 dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai status peristiwa hukum yang menyatakan adanya pemikahan antara Mat Kasim alias H. Hasim bin H. Abd Adin dengan Surati binti P. Rai, karena secara hukum Penetapan Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1438 *Hijriyah* dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara ***mutatis mutandis*** bahwa perkawinan antara Mat Kasim alias H. Hasim bin H. Abd Adin dengan PEMBANDING batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1438 *Hijriyah* telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka segala surat-surat yang timbul akibat dari putusan tersebut, juga dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam tuntutan ini dapat dibenarkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding pada dasarnya telah dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan *a quo*, maka memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan dengan maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI. Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya memberi solusi bahwa Hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Majelis Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi;

Menimbang, bahwa perkara tersebut dibidang perkawinan, maka dengan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0747/Pdt.G/2018/PA.Bdw tanggal 6 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1440 *Hijriyah*;

**- dengan mengadili sendiri ;**

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1438 *Hijriyah*, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa surat-surat yang terbit akibat dari Penetapan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0397/Pdt.G/2017/PA.Bdw tanggal 04 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Rajab* 1438 *Hijriyah* tidak mempunyai kekuatan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan selebihnya;
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H, M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. CHOLISIN,S.H.,M.Hum**, dan **Drs. H.ABDULLAH CHOLIL,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 10/Pdt.G/2019/PTA. Sby tanggal 2 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

**DrsH.CHOLISIN,S.H.,M.Hum.**

**Drs.H.ABDULLAH CHOLIL,M.Hum.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.**

## RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)